



PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERADILAN ADAT

Misnar Syam^{1*}, Devianty Fitri², Ulfanora³, Nanda Oetama⁴

^{1,2,3,4} Universitas Andalas, Indonesia

Email: ¹misnar_syam@law.unand.ac.id, ²deviantyfitri@law.unand.ac.id,
³ulfanora@law.unand.ac.id

*Corresponding Author: Misnar Syam¹

Abstract: Settlement of cases through customary institutions is carried out on the basis of deliberation or kinship to uphold the law, and eliminate the further consequences of a case. The highest goal to be achieved is the balance manifested in community harmony. This research is a normative legal research using a historical approach and legislation related to evidence in the settlement of customary disputes in customary courts. Based on the research results, it is known that evidence in customary justice is carried out by the disputing parties and the active role of traditional leaders. In customary courts, the settlement of disputes is carried out peacefully, so that the evidence is carried out by the parties and some are carried out by traditional leaders who examine cases. The evidence used is written evidence (letters), witnesses, statements of the parties and the behavior of the parties in the community.

Keywords: Dispute Resolution, Customary Courts, Evidence

Abstrak: Penyelesaian perkara melalui lembaga adat dilakukan dengan asas musyawarah atau kekeluargaan untuk menegakkan hukum, dan menghilangkan akibat lanjut dari suatu perkara. Tujuan tertinggi yang ingin dicapai adalah keseimbangan yang terwujud dalam kerukunan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan historis dan perundang-undangan terkait pembuktian dalam penyelesaian sengketa adat pada peradilan adat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Pembuktian dalam peradilan adat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dan peran aktif dari pemuka adat. Dalam peradilan adat penyelesaian sengketa dilakukan secara damai, sehingga pembuktiannya ada yang dilakukan para pihak dan ada yang dilakukan oleh pemuka-pemuka adat yang memeriksa perkara. Alat bukti yang digunakan adalah alat bukti tertulis (surat), saksi, keterangan para pihak dan perilaku dari para pihak di tengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Peradilan Adat, Pembuktian

PENDAHULUAN

Dalam hukum adat di Indonesia dikenal banyak lembaga adat yang menjadi simbol budaya lokal, yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa, baik perdata maupun pidana. Secara lebih konkrit, penyelesaian perkara melalui lembaga adat dilakukan dengan asas musyawarah atau kekeluargaan untuk, di satu sisi menegakkan hukum, dan di sisi lain

menghilangkan sama sekali akibat lanjut dari suatu perkara. Tujuan tertinggi yang ingin dicapai adalah keseimbangan yang terwujud dalam kerukunan masyarakat.

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat.¹

Penyelesaian perkara atau sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup (*lebensaachbuung*) yang dianut oleh masyarakat tersebut. Koesnoe, menyebutkan bahwa pandangan hidup masyarakat adat tertumpu pada filsafat eksistensi manusia. Pandangan hidup masyarakat adat yang berasal dari nilai, pola pikir, dan norma telah melahirkan ciri masyarakat hukum adat. Ciri masyarakat hukum adat adalah religius, komunal, demokrasi, mementingkan nilai moral spiritual, dan bersahaja (sederhana).

Masyarakat hukum adat menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah atau kekeluargaan, karena dalam musyawarah dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, musyawarah bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Pola musyawarah atau kekeluargaan diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Dalam sistem hukum adat, memang tidak dikenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Budaya kekeluargaan itulah yang melahirkan dimensi kearifan loka hukum adat.

Peradilan adat tak bisa dipisahkan dalam sistem hukum Indonesia. Bekerjanya hukum adat dan institusinya, tak lepas dari pengakuan konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang", Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang", serta dalam Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menegaskan soal pemerintah serta relasi pengakuan negara terhadap komunitas. Pemisahan antara Pasal 18 B ayat (1) dan Pasal 18 B ayat (2), sebenarnya menarik, karena diperlukan untuk membedakan antara bentuk persekutuan masyarakat hukum adat dengan pemerintahan kerajaan lama yang hidup dan dapat bersifat istimewa, sedangkan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 lebih menempatkannya sebagai

¹ Ali Abubakar, *Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat*, Jurnal Madania, Volume XVIII, Nomor 1, Juni 2014, hlm 60, di www.academia.edu/19807132/urgensi_kasus, diakses tanggal 10 September 2022, jam 09.40 wib.

penghormatan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga konstruksi konstitusionalismenya lebih fokus pada politik hak asasi manusia.²

Pada prinsipnya, hukum adat memiliki filosofi dalam penyelesaian suatu perkara. Contohnya pada masyarakat Aceh dikenal filosofi *uleue bak matee ranting bek patah* (ular harus mati, tapi ranting jangan patah). Secara konkrit, penyelesaian hukum adat dilakukan dengan asas perdamaian. Begitu juga halnya di Minangkabau (Sumatera Barat) penyelesaian suatu perkara adat dilakukan dengan damai dengan filosofinya bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mufakaek (bulat air karena bambu, bulat kata karena mufakat) dan bajanjang naik batango turun. Artinya, penyelesaian perkaranya dilakukan dengan musyawarah mufakat dan penyelesaiannya secara berjenjang dari yang rendah (mamak kaum) ke tinggi (Ketua adat).

Penyelesaian sengketa adat secara umum diselesaikan dengan musyawarah mufakat maka tidak diperlukan pembuktian. Jika diperlu pembuktian, maka beban pembuktiannya ada pada pihak-pihak yang berperkara. Proses pembuktiannya juga dilakukan secara sederhana. Dan ini berbeda dengan beracara di pengadilan.

Pembuktian³ adalah suatu proses penyajian alat bukti di depan pengadilan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan kepada hakim atas kebenaran suatu peristiwa. Bachtiar Effendi, dkk berpendapat: pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara kepada hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar putusannya.⁴ Menurut Subekti: membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁵

METODE PENELITIAN

Dari paparan di atas maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana pembuktian dalam penyelesaian sengketa adat pada peradilan adat?

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: untuk menemukan jawaban tentang pembuktian dalam peradilan adat dalam rangka penyelesaian sengketa adat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan dalam pengetahuan ilmu hukum, khususnya Hukum Acara khusus terkait pembuktian dalam penyelesaian sengketa adat di peradilan adat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat praktisi hukum, hakim, masyarakat adat maupun akademisi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan hakim, ninik mamak dan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan sengketa adat.

² Herlambang P. Wiratraman, *Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Volume 30, Nomor 3, Oktober 2018, hlm 491, <https://jurnal.ugm.ac.id/~jmh/article/download>, diakses tanggal 10 September 2019, jam 11.45 Wib

³ Dalam proses hukum acara perdata, hakim berperan menerapkan hukum pembuktian dalam 4 (empat) klasifikasi yaitu: 1) Menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya di antara kedua belah pihak yang disengketakan; 2) Membebaskan pembuktian kepada salah satu pihak atau kepada kedua belah pihak; 3) Memberikan penilaian atas alat-alat bukti dengan/atas hubungan hukum di antara para pihak-pihak; 4) Menemukan hukum di antara persengketaan kedua belah pihak. Lihat H.P Panggabean, 2014, *Hukum Pembuktian teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm 7

⁴ Lilik Mulyadi, 1999, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm 154

⁵ Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm 78

Jenis penelitian artikel ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam melakukan penelitian hukum ini dipergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masalah hukum.

Teknik atau metode pengumpulan bahan yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), melalui penelusuran dan pengumpulan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder serta bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan dijawab yaitu Pembuktian dalam penyelesaian sengketa adat..

PEMBAHASAN

Istilah hukum adat pada awalnya dipelopori oleh Snouk Hungronje yang mencetuskan istilah *adatrecht* dalam karyanya De Atjhers, yang isinya membahas perihal adat istiadat suku bangsa Aceh. selanjutnya, penggunaan istilah hukum adat ini ditokoh pula oleh Van Vollenhoven.⁶ Hukum adat diartikan oleh Van Vollenhoven sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodefikasikan (karena adat).⁷

Pada hakekatnya, hukum adat (termasuk hukum pidana adat dan peradilan adat) merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat yang pengakuannya mendapat legitimasi dalam UUD 1945. Selain itu berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi :” dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”. Berdasarkan hal inilah keberadaan masyarakat hukum adat berikut perangkatnya (*a qua* hukum adat) diakui keberadaannya oleh negara dan bahkan wajib diperhatikan dan dilindungi.⁸

Pada dasarnya peradilan adat memainkan peran dalam menjembatani rekonsiliasi dan konsolidasi. Keberadaan peradilan adat atau perdamaian desa telah mendapat pengakuan dalam sistim otonomi daerah, yakni dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dalam Undang-undang ini diatur 2 (dua) sistim peradilan Papua, yaitu pengadilan adat dan pengadilan negeri. Pengadilan adat ini memeriksa dan mengadili sengketa perkara perdata dan pidana berdasarkan hukum adat. Pengadilan adat tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perdata dan pidana jika salah satu pihak yang bersengketa atau pelaku pidananya bukan warga masyarakat hukum adatnya. Pengadilan adat juga tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan. Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang

⁶ A. Ridwan Halim, 1985, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10

⁷ Van Vollenhoven, 1983, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Djambatan kerjasama dengan Inkultura Foundation Inc, Jakrat, hlm 14, dilihat dari Dewi Wulansari, 2016, *Hukum Adat Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 4.

⁸ Budi Suhariyanto, *Problema Penyerapan Adat Oleh Pengadilan Dan Pengaruhnya Bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 30 Nomor 3, Oktober 2018, hlm 423, dalam <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download>> diakses tanggal 10 September 2019, jam 12.00 Wib.

berperkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang oleh pengadilan tingkat pertama, menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap.⁹

Penggunaan hukum adat sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa sejalan dengan upaya untuk memecahkan masalah kelambanan proses peradilan di Indonesia, baik pada tingkat pengadilan negeri maupun penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Selain itu, orang Indonesia dikenal memiliki tabiat tidak menyukai pengadilan dan secara teoritis tersedia beberapa alternatif bagi mereka dalam menyelesaikan sengketa. Dalam alternatif penyelesaian sengketa, musyawarah merupakan cara yang paling efektif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih alternatif penyelesaian sengketa yaitu pengadilan dianggap membuat masalah menjadi tambah rumit, lembaga peradilan tidak mampu mengikuti perkembangan ekonomi, sedangkan alternatif penyelesaian sengketa prosesnya lebih sederhana dan cepat, tidak ada publikasi dalam prosesnya serta cara penyelesaiannya dapat dipilih secara bebas.

Pengembangan musyawarah adat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang berlaku di masyarakat adat telah diakui dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Mahkamah Agung). Contohnya, Putusan MA No 195/K/Kr/1978 yang mengangkat Hukum Adat Bali Logika Sangraha sebagai hukum pidana positif.¹⁰ Putusan Mahkamah Agung No 666/ K/Kr/Pid/1984 yang pada pokoknya adalah bahwa terdakawa (Arifin Lagonah, BA) bersalah melakukan adat zina di daerah Pengadilan Negeri Luwuk, Sulawesi. Putusan MA No 1644/K/Kr/Pid/1988 yang menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tidak dapat diterima, karena terdakwa Tauwi telah diadili dan dijatuhi hukuman sesuai dengan adat setempat.¹¹ Selain itu secara individu, upaya mengembangkan hukum adat dilakukan menyusun kompilasi hukum adat. Upaya-upaya sejenis kompilasi hukum adat ini sangat gencar dilakukan pada masyarakat Bali.¹² Hal ini disebabkan karena budaya tulis yang dikembangkan dan penyimpanan terhadap dokumen kuno mendapat cukup perhatian dari masyarakat Bali.¹³

Perkembangan hukum adat tidak tergantung pada penguasa negara. Hukum adat dibangun dengan tujuan mempertahankan nilai, prinsip dan norma tertentu yang dianggap masih patut dipertahankan oleh sebuah masyarakat hukum. Penguasa adat atau fungsionaris hukum adat mempunyai peranan penting untuk mempertahankan hukum adat lewat putusan-putusannya. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang ditegakkan oleh penegak hukum. Namun tidak berarti bahwa keberlakuan hukum adat itu didasarkan atas kehendak penguasa, karena hukum adat itu meliputi tingkah laku dan perbuatan yang sudah sepatutnya untuk dilakukan dan dipertahankan masyarakat. Dengan demikian penegak hukum hanyalah menegakkan apa yang menurut masyarakat harus dipertahankan. Keberlakuan hukum adat dalam sebuah masyarakat hukum didasari pada kehendak masyarakat, bukan berdasarkan kehendak penguasa.¹⁴

⁹ M. Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan (Menuju Keadilan Restoratif)*, Alumni, Bandung, hlm 352-533.

¹⁰ R. Soemadipradja, 1990, *Yurisprudensi Hukum Pidana*, Armico, Bandung, hlm 17.

¹¹ Varia Peradilan, No 128, Tahun XI, Mei 1996

¹² I Made Urdana, 1993, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Adat*, Erosco, Bandung, hlm 23

¹³ Hilman Hadikusuma, 1989, *Hukum Tata Negara Adat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 71

¹⁴ Herlambang, *Membangun Asas-asas Peradilan Adat (Studi Tentang Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Melalui Musyawarah Adat Tuei Kutei Pada Masyarakat Rejang dan Musyawarah Adat Mufakat Rajo*

Ada beberapa klasifikasi tindakan yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum adat yaitu :¹⁵

- a. Kejahatan karena merusak dasar susunan masyarakat, dapat berupa :
 1. Kejahatan yang merupakan perkara sumbang, yaitu mereka melakukan perkawinan, padahal di antara mereka itu berlaku larangan perkawinan. Larangan perkawinan itu, dapat berdasarkan tas :
 - a) Eratnya ikatan hubungan darah
 - b) Struktur sosial (stratifikasi sosial), misalnya antara mereka yang tidak sedrajat
 2. Kejahatan melarikan gadis (scbaking), walaupun untuk dikawini.
- b. Kejahatan terhadap jiwa, harta dan masyarakat pada umumnya, yaitu berupa :
 1. kejahatan terhadap kepala adat;
 2. pembakaran
 3. pengkhianatan

Dari bentuk tindakan pelanggar terhadap hukum adat tersebut maka sanksi adat itu dapat berupa:¹⁶

1. Penggantian kerugian inmateril dalam berbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang dicemari;
2. Bayaran uang adat kepada orang yang terkena yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani;
3. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib;
4. Penutup malu, permintaan maaf;
5. Pelbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati;
6. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.

Jadi dari sanksi-sanksi di atas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari sanksi adat adalah memulihkan keseimbangan di masyarakat karena akibat dari warga masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum adat.

Menurut Hooker, dalam sistim hukum adat Indonesia terdapat forum penengah sengketa yang terbentuk dari khasanah masyarakat sendiri. jika terjadi perselisihan masyarakat menyerahkannya kepada forum ini untuk diselesaikan. Forum ini disebut dengan pengadilan desa atau dapat juga disebut juga pengadilan adat.

Prof Ter Haar dan Scholten mengatakan bahwa peradilan hukum adat adalah:¹⁷

1. Meneruskan dengan rasa tanggung jawab pembinaan segala hal yang terbentuk sebagai hukum di dalam masyarakat;
2. Jika tidak ada ketetapan terhadap soal yang serupa/jika ketetapan waktu lampau ada, tetapi tidak dapat dipertahankan lagi, hakim menurut keyakinan wajib memberikan putusan yang akan berlaku sebagai hukum di dalam daerah hukumnya. Jadi hakim harus memberi bentuk

Penghulu Pada Masyarakat Melayu Di Propinsi Bengkulu), pada Jurnal Hukum: Kanun, Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, Nomor 56/XIV, April 2012, di repository.unib.ac.id>lamp>membangun Asas peradilan, diakses tanggal 10 September 2019, jam 09.45 wib.

¹⁵ Soerjono Soekamto, 2013, Cetakan ke 13, *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm287

¹⁶ Ibid, hlm 288-289

¹⁷ Bushar Muhammad, 2006, Cetakan Kesepuluh, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 99.

(vorm) kepada hal yang dikehendaki oleh sistim hukum, oleh kenyataan sosila dan oleh rasa peri kemanusiaan.

Dengan demikian hakim wajib menjelaskan di dalam putusannya pertimbangan hukum mengenai alasan-alasan mengapa ia memberikan putusan dan dimuat dalam dictum putusan. Di dalam peradilan adat, hakim harus menguraikan di dalam putusannya, apa sebab ia beranggapan bahwa rasa keadilan rakyat menghendaki/memperbolehkan putusan yang diberikan secara konkrit olehnya, mengenai soal yang dihadapi.¹⁸

Model atau pola pelaksanaan pengadilan adat berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Salah satu contohnya dapat dilihat pada masyarakat hukum adat Aceh. Di Aceh, khususnya di kota Lhokseumawe, kabupaten Aceh Utara dan Tapak Tuan pelaksanaan pengadilan adat dilakukan dengan dua model yaitu:¹⁹

1. Model yang paling sederhana, yaitu Geuchik (hakim adat) akan menggali referensi-referensi serta pertimbangan hukum yang harus diambil dengan melibatkan Teungku Imuem (pemuka agama) dan diselenggarakan dalam durasi waktu yang relative singkat. Peranan Geuchik sebagai pemangku adat dan pemimpin kampung lebih menonjol dan sifat keaktifannya juga lebih besar. Tidak jarang Geuchik akan melakukan kunjungan-kunjungan ke rumah masing-masing pihak yang bersengketa untuk mencari informasi detil tentang permasalahan yang ada. tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan dengan maksud untuk menurunkan tingkat ketegangan atas sengketa yang dihadapi oleh para pihak serta bentuk negosiasi yang dicoba dibangun oleh Geuchik untuk mendapatkan kesepakatan.
2. Pelaksanaan pengadilan adat yang menyerupai persidangan formil, yang pelaksanaannya merujuk pada pedoman Peradilan Adat yang diterbitkan oleh Majelis Adat Aceh. Pelaksanaan pengadilannya memiliki struktur tertentu yaitu adanya Geuchik sebagai ketua majelis pengadilan, Tuha Peut Gampong, Imuem Meunasah, Ulama, Cendikiawan serta tokoh adat lainnya sebagai anggota. Formasinya dilengkapi dengan panitera yang dijabat oleh sekretaris Gampong yang memiliki peranan sama seperti panitera di pengadilan formil yaitu mencatat agenda dan jalannya persidangan. Pengadilan ini dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa yang dipandang berat dan melibatkan banyak orang, contohnya perselisihan antar warga ataupun perselisihan di pasar. Proses pengadilannya dilakukan di kantor Geuchik atau di Meunasah. Pengadilannya akan dibuka secara resmi oleh Geuchik dan biasanya dihadiri oleh masyarakat. Sidangnya dilaksanakan lebih kurang 4 (empat) kali yaitu:
 - a. Tahap pertama, pihak hakim berupaya melakukan upaya persuasif kepada masing-masing pihak, dengan mendatangi pihak-pihak yang berperkara.
 - b. Tahap kedua, para pihak diundang secara resmi untuk didengarkan keterangannya di hadapan sidang peradilan adat. Pada tahap ini masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk mrnyampaikan keluhan dan laporannya, setelah mendengarkan keterangan para pihak, hakim serta aparatur meminta kesediaan para pihak untuk berdamai, jika tidak tercapai maka dilanjutkan ke tahap ketiga.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Nanda Amelia, Mukhlis dan Yusrizal, *Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 25 Nomor 1, 25 Januari 2018, hlm 171-174, di <https://media.neliti.com>media>publication>, diakses tanggal 10 September 2019, jam 09.45 wib.

- c. Tahap ketiga, ini merupakan tahap pembuktian dan pendalaman atas sengketa yang sedang berlangsung. Proses pembuktiannya dilakukan oleh hakim. Alat buktinya bisa berupa surat, keterangan saksi dan pihak yang bersengketa.
- d. Tahap keempat, yaitu pengambilan keputusan yang lebih dahulu hakim adat beserta perangkatnya akan menyelusuri track record masing-masing pihak terutama aspek kemasyarakatan para pihaknya. Jika masing-masingnya memiliki hubungan kemasyarakatan yang baik dengan sesama warga dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di gampong serta rutin mengikuti aktifitas keagamaan di gampong seperti sholat berjamaah dan lain sebagainya maka kepada para pihak dikuatkan untuk penyelesaian secara damai tanpa adanya sanksi, namun jika ternyata salah satu pihak atau keduanya tidak memenuhi standar gampong maka keduanya akan diberikan arahan serta penguatan untuk aktif dan berpartisipasi di gampong sehingga mengurangi konflik yang ada.

Dari penjelasan di atas maka pembuktian dalam pengadilan adat di Aceh dilakukan oleh hakim dan para pihak yang berperkara. Alat bukti yang digunakan adalah bukti tertulis (surat), keterangan saksi dan para pihak yang bersengketa, dan perilaku para pihak di dalam pergaulan kemasyarakatan.

Di Sumatera Barat peradilan adat diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari pada Pasal 15 yang disebut dengan peradilan adat nagari yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Pada setiap nagari, kerapatan adat nagari membentuk peradilan adat nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di nagari sesuai adat salingka nagari;
- 2) Sebelum sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh peradilan adat nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, paruiik, kaum dan/atau suku secara bajanjang naiak batanggo turun;
- 3) Peradilan adat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara bajanjang naiak batanggo turun melalui proses perdamaian;
 - b. Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis kerapatan adat nagari yang merupakan kato putuih untuk dipedomani oleh lembaga peradilan; dan
 - c. Memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum adat sesuai dengan ketentuan adat salingka nagari.

Dalam prakteknya di Sumatera Barat jika terjadi perselisihan tentang sako dan pusako di nagari-nagari diselesaikan dan diusahakan mencari jalan perdamaian secara musyawarah mufakat dengan cara berjenjang naik bertangga turun berdasarkan hukum adat. Naik dari pihak yang bersengketa menurut sepanjang adat (*barih adat*). Apabila tidak terdapat kata sepakat dalam Kerapatan Adat Nagari (selanjutnya disebut KAN) dan atau kesimpulan sebagai keputusan KAN, tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak karena disebabkan KAN yang keliru menjalankan hukum adat/*barih balabeh*, maupun karena pihak-pihak yang bersengketa membangkang dan tidak puas dengan keputusan KAN, maka, sebelumnya perkara dimaksud dilanjutkan ke Pengadilan Negeri, diwajibkan bagi yang tidak puas harus mengajukan kepada Lembaga Kerapatan Adat Nagari Minangkabau (selanjutnya disebut LKAAM) Kecamatan berjenjang naik kepada tingkat yang lebih atas sampai kepada Pucuk Pimpinan LKAAM

Provinsi Sumatera Barat, untuk dikaji ulang menurut sepanjang adat, melalui satu Majelis Peradilan Adat yang di bentuk oleh Pucuk Pimpinan Lembaga.²⁰

Penyelesaian sengketa di KAN adalah sebagai berikut :

1. Setiap sengketa adat harus diselesaikan secara berjenjang naik bertanggung turun, mulai dari lingkungan kaum, lingkungan suku dan nagari.
2. Bila penyelesaian dalam kaum tidak diperoleh dapat dilanjutkan ke tingkat suku, dan bila pada tingkat suku tidak terdapat penyelesaian dapat dilanjutkan ke tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN).
3. Perorangan, anggota kaum ataupun suku yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan sengketa adat secara tertulis kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) bersangkutan yang berisi permintaan agar sengketa adat diselesaikan sesuai menurut ketentuan adat yang berlaku.

Alat bukti yang digunakan dalam penyelesaian sengketa adat di Sumatera Barat seperti ranji²¹, warih nan bajawek,²² saksi dan sebagainya. Pembuktiannya dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.

Dari penjelasan alat-alat bukti yang digunakan di Aceh dan Sumatera Barat tersebut di atas maka alat bukti lain yang digunakan dalam masyarakat adat adalah sumpah pocong. Sumpah pocong adalah sumpah yang disertai tidur membujur ke utara menghadap kiblat (barat) di dalam masjid dan berpakaian kain kafan (dipocong seperti mayat).²³ sumpah pocong merupakan ritual adat yang masih sering digunakan untuk membuktikan dan mendapatkan suatu kebenaran atas suatu konflik yang terjadi. Sumpah pocong ini dipercaya menjadi sumpah yang paling ditakuti oleh masyarakat yang beragama Islam.

Sumpah pocong adalah produk budaya masyarakat dalam menyelesaikan suatu sengketa. Sumpah pocong ini cukup ditakuti masyarakat karena pelaku meminta Allah SWT agar menimpakan adzab atau laknat atas dirinya jika pernyataannya tersebut adalah dusta. Ukuran validitas sumpah ini adalah keyakinan pada diri pelaku terhadap campur tangan Allah SWT dalam persoalan yang dihadapi. Sumpah pocong dilaksanakannya karena adanya fitnah atas diri para pihak atau sengketa yang tidak ada bukti pendukung. Prosesi sumpah pocong dihadari oleh saksi-saksi seperti pihak keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan setempat.²⁴

²⁰ http://www.mantagibaru.com/2015/01/pedoman-penyelsesaian-sengketa-adat_29.html, di-akses tanggal 20 september 2019, jam 06.00 wib

²¹ Ranji adalah silsilah keturunan keluarga yang ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris diketahui dan disetujui oleh Kepala Suku serta dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah setempat. Dilihat pada <http://www.pn-serui.go.id/2017/12/08/peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulatory-kaum> tanggal 20 September 2019, jam 06.05 Wib

²² Warih nan bajawek adalah pewarisan barang bergerak, tidak bergerak ataupun kata-kata (umanat) sebagaimana yang dimaksud dengan pepatah adat sako turun temurun, pusako jawek manjawek dari generasi terdahulu kepada generasi selanjutnya. Dilihat pada Ibid

²³ Pande Putu Ekayana Dharma Putra dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, *Kekuatan Pembuktian Sumaph Pocong Dalam Praktek Peradilan Perdata*, dilihat pada <https://ojs.unud.ac.id/-view>, diakses pada tanggal 23 September 2019, jam 08.50 wib.

²⁴ Rifqi Kurnia Wazzan, *Legalitas Sumapah Pocong Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Agama*, dalam Jurnal De Jure:Jurnal Hukum Dan Syari'ah Volume 10, Nomor 1, 2018, hlm 26, di <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>, diakses tanggal 23 September 2019, jam 09.30 wib.

Sumpah pocong ini diawali dengan memanggil para pihak yang akan bersumpah di masjid dan dilaksanakan setelah shalat Jumat dengan alasan kemudahan mengumpulkan umat Islam. Peralatan yang adalah kain kafan dan wewangian seperti pemulasaran jenazah. Lafaz sumpahnya dibimbing oleh rohaniawan yang berbunyi: "demi Allah saya bersumpah, sesungguhnya saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan oleh fulan bin fulan, bila yang dituduhkan oleh fulan bin fulan itu benar, semoga Allah melaknat saya cepat atau lambat." Setelah sumpah selesai diucapkan, para pihak yang bersumpah dishalatkan dan ditahlilkan seperti jenazah. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan melepaskan kain kafan, mendoakan para pihak dan bersalaman dengan saksi-saksi yang hadir.

Sumpah pocong ini memang tidak termasuk ke dalam peradilan adat, tetapi banyak digunakan di dalam masyarakat sebagai bagian dari produk budaya. Sumpah ini merupakan bagian dari pembuktian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan suatu perkara.

KESIMPULAN

Pembuktian dalam peradilan adat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dan peran aktif dari pemuka adat. Dalam peradilan adat penyelesaian sengketanya dilakukan secara damai, sehingga pembuktiannya ada yang dilakukan para pihak dan ada yang dilakukan oleh pemuka-pemuka adat yang memeriksa perkara. Alat bukti yang digunakan adalah alat bukti tertulis (surat), saksi, keterangan para pihak dan perilaku dari para pihak di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Ridwan Halim, 1985, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bushar Muhammad, 2006, Cetakan Kesepuluh, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Dewi Wulansari, 2016, *Hukum Adat Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Hilman Hadikusuma, 1989, *Hukum Tata Negara Adat*, Rajawali Pers, Jakarta
- H.P Panggabean, 2014, *Hukum Pembuktian teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, PT. Alumni, Bandung
- I Made Urdana, 1993, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Adat*, Erosco, Bandung
- Lilik Mulyadi, 1999, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- , 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung
- M. Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan (Menuju Keadilan Restrotatif)*, Alumni, Bandung
- R. Soemadipradja, 1990, *Yurisprudensi Hukum Pidana*, Armico, Bandung
- Soerjono Soekamto, 2013, Cetakan ke 13, *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta

Jurnal

- Ali Abubakar, *Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat*, Jurnal Madania, Volume XVIII, Nomor 1, Juni 2014, di www.academia.edu/-/19807132/urgensi_kasus

- Budi Suhariyanto, *Problema Penyerapan Adat Oleh Pengadilan Dan Pengaruhnya Bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 30 Nomor 3, Oktober 2018, dalam <https://jurnal.ugm.ac.id>jmh>-article>download>
- Herlambang, *Membangun Asas-asas Peradilan Adat (Studi Tentang Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Melalui Musyawarah Adat Tuei Kutei Pada Masyarakat Rejang dan Musyawarah Adat Mufakat Rajo Penghulu Pada Masyarakat Melayu Di Propinsi Bengkulu)*, pada Jurnal Hukum: Kanun, Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, Nomor 56/XIV, April 2012, di repository.unib.ac.id>lamp>membangun Asas peradilan
- Herlambang P.Wiratraman, *Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Volume 30, Nomor 3, Oktober 2018, di <https://jurnal.ugm.ac.id>-jmh>article>download>
- Nanda Amelia, Mukhlis dan Yusrizal, *Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 25 Nomor 1, 25 Januari 2018, di <https://media.neliti.com>media>publication>
- Rifqi Kurnia Wazzan, *Legalitas Sumaph Pocong Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Agama*, dalam Jurnal De Jure:Jurnal Hukum Dan Syari'ah Volume 10, Nomor 1, 2018, di <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>
- Varia Peradilan, No 128, Tahun XI, Mei 1996

Internet

http://www.mantagibaru.com/2015/01/pedoman-penyelsesaian-sengketa-adat_29.html

<http://www.pn-serui.go.id/2017/12/08/peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum>

Pande Putu Ekayana Dharma Putra dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, *Kekuatan Pembuktian Sumaph Pocong Dalam Praktek Peradilan Perdata*, dilihat pada <https://ojs.unud.ac.id>-view>